

FENOMENA KEWARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Wahidah; Fahmi Al Amruzi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

wahidah.antasari@gmail.com; fahmialamruzi61@gmail.com

Abstract: *The Banjar people are scattered throughout various districts/cities within the South Kalimantan region. In solving inheritance problems, the community seems to use the compromise method by engineering/modifying the farâidh provisions with consideration of a sense of justice, propriety, and benefit. In fact, in many cases, the excesses are not quite reasonable when they are associated with the four phenomenal inheritance variants explored with a qualitative approach. On this basis, the objectives and research problems are formulated in two focus areas: what is the inheritance phenomenon of the Banjar people of South Kalimantan and the meaning behind it? Through in-depth interviews and participant observation of more than 50 informants, data about inherited assets that are not inherited, mandatory wills that have not yet become applied law, grants that bring good fortune to all daughters of the heirs, and delays in the distribution of inheritance. The results of the research here clearly differ from the previous writings because the answers to the research questions are also analyzed using a sociological approach. Two variants of which are still not following farâidh provisions, and the meaning behind the phenomenon of community inheritance is a manifestation or manifestation of the motto "Jangan Bacakut Papadaan."*

Keywords: *Inheritance; Banjar people; Faraidh; Grant; Mandatory Will*

Abstrak: *Masyarakat Banjar tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kalimantan Selatan. Dalam proses penyelesaian masalah harta warisan, masyarakat tampak mempunyai kecenderungan untuk melakukan metode kompromi dengan upaya rekayasa/modifikasi antara ketentuan farâidh dengan pertimbangan rasa keadilan, kepatutan, dan kemaslabatan. Padahal dalam banyak hal yang menjadi ekksesnya, tidak cukup beralasan ketika dihubungkan dengan empat varian kewarisan fenomenal yang digali dengan pendekatan kualitatif. Atas dasar ini, tujuan dan masalah penelitian dirumuskan pada dua fokus pembahasan: Bagaimana fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dan makna di balik itu.? Melalui metode wawancara mendalam, dan observasi partisipan terhadap lebih dari 50 orang informan, ditemukan data mengenai harta bawaan yang tidak diwariskan, wasiat wajibah yang masih belum menjadi hukum terapan, hibah yang membawa hikmah keberuntungan bagi semua anak perempuan pewaris, dan penundaan pembagian harta warisan. Hasil penelitian di sini, secara jelas telah membedakan dengan tulisan terdahulu, karena jawaban atas pertanyaan penelitian juga dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dua varian diantaranya masih belum sesuai dengan ketentuan farâidh, dan makna di balik fenomena kewarisan masyarakat tersebut menjadi wujud atau manifestasi dari motto "Jangan Bacakut Papadaan."*

Kata kunci: *Kewarisan; Masyarakat Banjar; Farâidh; Hibah; Wasiat Wajibah*

Pendahuluan

Fenomena kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, merupakan penelitian yang bersifat deskriptif,¹ dan tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis² tertentu. Tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya semacam wacana pergeseran sebagai akibat “ketidakpuasan” masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dalam konteks penyelesaian masalah-masalah kewarisan.

Data awal yang menjadi asumsi dasar atau dugaan sementara tentang permasalahan yang diteliti,³ adalah terkait adanya kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kewarisannya melalui cara-cara rekayasa dengan upaya modifikasi antara ketentuan *farâidh* dengan pertimbangan keadilan dan rasa kepatutan/kemaslahatan sebagaimana yang ada dalam benak masyarakat.⁴

Dalih keadilan dan kemaslahatan untuk semua keluarga (ahli waris), menjadi salah satu faktor penyebab mengapa penyelesaian kasus kewarisan seperti itu terus dipraktikkan, selain sudah menjadi tradisi di masyarakat yang dirasakan sulit untuk diubah. Seperti diantaranya harta yang tidak dibagi karena untuk kegiatan haul, dan wasiat pembagian warisan sebelum pewaris meninggal.

Dari sumber data yang telah dilaporkan, dan dari hasil observasi selama bertahun-tahun, pola penyelesaian kasus kewarisan semacam ini tampaknya tetap dipraktikkan, dan masyarakat terkesan tidak mempermasalahkannya. Dari sisi yang lain, penulis melihat bahwa masyarakat masih banyak yang salah dalam memahami tentang persoalan-persoalan tersebut.

Masalah harta bawaan terkait objek warisan misalnya, ketika salah seorang dari pasangan suami atau istri itu meninggal dunia, maka yang hidup seharusnya adalah ahli warisnya, dan ahli waris tentunya akan mewarisi apa yang menjadi peninggalan milik pewaris (suami/istri) tersebut.

Tetapi dalam praktiknya, ketika salah seorang dari pasangan suami istri ini meninggal dunia, dan ia mempunyai harta bawaan, seperti “bagian warisan yang diperoleh dari orang tuanya,” maka oleh masyarakat, yang demikian itu tidak dipahami sebagai bagian yang akan diwariskan kepada pasangan suami atau istri tersebut.

¹Tampaknya ada perbedaan ketika memahami bahwa ilmu hukum itu bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, tetapi ilmu yang bersifat *preskriptif*. Penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis. Karena penelitian di dalam ilmu yang bersifat deskriptif, untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data. Baca Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 59.

²Memang ada kalanya suatu penelitian berkeinginan juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Karena yang umum bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Baca Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 234.

³Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret 2006, 88.

⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010). Khusus terkait dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Menurut keluarga pasangan ini, bahwa harta bawaan itu harus kembali/dikembalikan kepada keluarga si mayit. Salah seorang dari pasangan (suami/istri) tersebut hanya mendapat bagian harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan saja (harta bersama).

Pemahaman seperti ini, adalah keliru dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi rumusan atau ketentuan *farâidh* mengenai makna harta warisan. Karena *al-maurûts*, atau *al-tirkah*, adalah “Segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya,” termasuk di dalamnya bagian harta yang didapat seseorang melalui mendapat warisan dari orang tua atau kerabatnya.

Kaitannya dengan masalah harta warisan ini, ia merupakan satu diantara tiga *arkan* waris mewarisi selain ahli waris dan pewaris (*al-mumarrits*). Proses waris mewarisi baru akan terjadi, jika sudah terpenuhinya segala rukun dan syarat kewarisan. Islam menghendaki pembagian itu sesegeranya dilaksanakan. Sebab jika tidak, berarti peninggalan tersebut masih merupakan milik bersama para waris (*bersyarikat*).

Anjuran penyegeraan pembagian warisan, yaitu tidak dengan menundanya, dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya masalah terkait seperti seseorang akan “memakan atau termakan” yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kasus *al-munâsakah* yang biasanya menyisakan masalah dalam teknis operasional penyelesaiannya. Karena terkadang ada diantara anak-anak yatim yang justru tidak mendapatkan hak mereka atas dasar pemindahan hak waris orang tuanya.

Masyarakat muslim Banjar di Kalimantan Selatan, dalam tradisi atau kebiasaannya, terdapat sejumlah alasan atau faktor yang menjadi latar belakang sehingga harta warisan tersebut selalu tertunda atau memang sengaja ditunda untuk menyelesaikan pembagiannya. Salah satu diantaranya adalah karena salah seorang dari bapak atau ibu mereka yang masih hidup.

Sebagai tanda hormat anak-anak selaku ahli waris, sekaligus rasa sayang dan peduli mereka terhadap orang tua, serta menaruh belas kasihan pada ibu/bapak yang telah ditinggalkan pasangan hidupnya, maka mereka pun (sama sekali) tidak ada yang berkeinginan untuk cepat-cepat membagikan peninggalan tersebut. Malahan menurut masyarakat, jika sampai terjadi gugat menggugat terkait ini, anak tersebut dianggap sebagai anak durhaka yang tak tahu diri.⁵

Sehingga atas dasar ini, adalah menjadi “pantangan” jika harta warisan tersebut harus dibagi, sedangkan salah satu dari orang tua masih hidup, baik ayah atau ibu. Kecuali jika inisiatif tersebut datang dari keinginan orang tua sendiri. Suami atau istri pewaris itu sendiri yang memang menghendaki agar harta peninggalan tersebut diselesaikan pembagiannya.

⁵Informasi secara langsung disampaikan oleh salah seorang anak pewaris Kam., yaitu Fat. yang beralamat di jalan Ciputat Asam Cangkok Amawang Kanan Rt.001, Rw. 002 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 September 2020, jam 12.00 wita., di rumah peneliti jalan A. Yani Km. 8.300 Manarap Komplek Dwina Indah Blok B/60 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Pada konteks yang lain, kasus semacam ini tidak menutup kemungkinan di kemudian harinya akan menimbulkan banyak masalah dan kesulitan (rumit) dalam penyelesaiannya. Karena selain tidak dibagi dengan cara-cara yang telah digariskan *faráidh*, ahli waris (sebab kelamaan) terkadang merasa enggan untuk membaginya. Sebab sudah merasa bahwa ia lah yang seharusnya paling berhak untuk menguasai harta warisan tersebut. Apalagi selama ini ia yang merawat, atau mengelola harta tersebut sehingga menjadi besar/berkembang atau kondisinya menjadi lebih baik.

Permasalahan ini senyatanya memang tidak berhenti sampai di situ saja. Masih banyak kerugian dan pengaruh kuat yang tidak pasti, tidak tentu, atau bahkan sifatnya kurang baik, sebagai eksekusi yang timbul karena tertunda/sengaja ditundanya penyelesaian pembagian harta peninggalan pewaris. Banyak ahli waris yang tidak sempat menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya. Kalaupun pada akhirnya penyelesaian itu kemudian dilakukan, tidak jarang ditemui sebagian ahli waris (keturunan orang yang sudah meninggal) justru tidak mendapat hak orang tuanya.⁶

Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan hikmah Islam menghendaki agar harta warisan itu cepat dibagikan, tidak bisa diwujudkan dalam permasalahan waris mewarisi yang dalam istilah fikih disebut dengan kasus *al-Mumásakhat*. Di dalamnya terdapat beberapa peristiwa kematian yang menuntut kehati-hatian dalam proses penyelesaiannya. Sebab pada masyarakat Banjar sering ditemui pembagian dilakukan oleh si “tukang bagi”⁷ berdasarkan rasa kepatutan dan pertimbangan keadilan menurutnya (secara sepihak) saja.

Merupakan sisi lain dari kenyataan ini, pada masyarakat terdapat pula seseorang yang secara sengaja ingin menjadikan anak angkat (sepeninggalnya nanti) bisa mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya, yaitu dengan cara menjadikan anak adopsi tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Adapun caranya adalah dengan membuatkan akte kelahiran anak angkat tersebut dengan memakai nama (*bin*) dari orang tua angkat tersebut.

Realitas ini memang tidak bisa sepenuhnya bisa divonis “salah/benar,” karena beberapa alasan (faktor) yang melatarbelakanginya tentunya harus dikaji lebih dalam lagi. Terkait dengan persoalan anak angkat ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasalnya telah mengatur tentang bagaimana anak adopsi ini untuk bisa memiliki (mendapat bagian) dari tirkah/harta peninggalan orang tua yang telah meangkatnya. Yaitu berdasarkan prosedur *wasiat wajibah*.⁸

Di satu sisi, *wasiat wajibah* ini secara prosedural telah mengatur bagaimana peruntukan dan batasannya diberikan, tetapi di sisi lain masyarakat kemudian mencari celah bagaimana sekiranya anak angkat ini bisa memperoleh batasan maksimalnya, sementara proses pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang

⁶Sebagaimana kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan.

⁷Biasanya adalah dari ahli waris (saudara tertua) dalam keluarga (baik perempuan atau pun laki-laki).

⁸M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

berlaku yaitu menghendaki bahwa anak angkat itu, adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan. Padahal pada masyarakat Banjar yang demikian itu sangat jarang terjadi.

Keunikan lainnya dalam realitas penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, adalah hibah orang tua terhadap anak perempuan. Praktik semacam ini pada dasarnya merupakan upaya antisipasi dari pihak orang tua yang mempunyai harta benda (kekayaan), dan mengkhawatirkan nasib harta (sepeninggalnya nanti). Sehingga selagi hidup ia sudah membagi-bagikan miliknya tersebut kepada anak-anaknya (khususnya perempuan).

Mereka menyadari bahwa anak-anak perempuan ini (sesuai ketentuan *farâidh*) tidak bisa menghabiskan seluruh peninggalan mereka, karena hanya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ saja yang menjadi hak waris anak-anak perempuan mereka. Masih ada sisa $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ yang akan menjadi milik saudara sebagai *ashobabnya*. Padahal senyatanya mereka sudah menyaksikan, bahwa saudaranya tidak diyakini akan melakukan “perlindungan” terhadap anak mereka yang tidak lain adalah keponakannya sendiri.

Disadari atau tidak, para orang tua ini justru kemudian kehilangan hak miliknya sama sekali karena anak mereka yang diberi hibah justru melakukan transaksi “jual beli” atau pemindahtanganan terhadap barang-barang atau benda yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah diberikan orang tua, maka secara otomatis akan menjadi miliknya.

Orang tua terkadang (memang) tidak memikirkan nasib dirinya. Perasaan sayang mereka terhadap anak melupakan segalanya. Sehingga dengan senang hati ia pun kemudian memberikan seluruh harta benda miliknya tersebut kepada anak-anak. Padahal anak-anak mereka belum tentu akan bersikap serupa sebagaimana yang telah ia lakukan. Jadi benar jika seseorang yang telah menghibahkan seluruh miliknya kepada orang lain termasuk anaknya, adalah perbuatan “orang dungu yang harus dibatasi tindakannya.” Meskipun dari sisi lain, analisis seperti ini tidak sepenuhnya benar mengingat berbagai faktor atau alasan yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan fenomena kewarisan dengan empat varian tersebut, secara langsung memberikan indikasi, bahwa masalah kewarisan ini, menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam untuk mendapatkan suatu simpulan argumentatif. Maka secara spesifik sasaran yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui adanya semacam wacana pergeseran sebagai akibat “ketidakpuasan” masyarakat muslim (Banjar) Kalimantan Selatan terhadap penyelesaian harta warisan secara *farâidh*.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.⁹ Yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu (masyarakat) Banjar

⁹Penelitian hukum empiris ini, objek penelitiannya berbeda dengan penelitian hukum normatif, tidak lagi mempersoalkan normanya, atau menjadikan norma sebagai objek, melainkan ingin mengetahui bagaimana sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) masyarakat terhadap norma. Tegasnya objek penelitian

Kalimantan Selatan dalam kaitannya dengan metode penyelesaian masalah-masalah kewarisan.

Adapun metode yang digunakan, adalah metode kualitatif (metode positivistik), atau disebut juga dengan metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni/kurang terpolari, dan disebut juga sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁰

Karena yang menjadi fokus kajiannya adalah pada “bekerjanya hukum dalam masyarakat,” maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana tanggapan/respon (reaksi) dan interaksi yang terjadi pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan ketika mereka menyelesaikan masalah kewarisan di tengah aturan *farâidh* yang menjadi sistem norma (hukumnya) yang berlaku.¹¹

Empat lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah, Kabupaten Banjar, Balangan, Hulu Sungai Utara dan kota Banjarmasin yang tersebar dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data *primer*, merupakan data lapangan yang menyangkut masalah-masalah kewarisan dan titik persinggungannya.

Sumber data primer ini, adalah para narasumber yaitu orang-orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Mereka memang bukan menjadi bagian langsung dari unit analisis, tetapi hanya ditempatkan sebagai pengamat (sebatas memberi laporan) saja.¹² Seperti aparat kepolisian sebagai penegak hukum, pengurus MUI, guru/ustadz *farâidh*, akademisi, praktisi, termasuk psikolog dan sosiolog. Sesuai dengan data yang dicari, maka teknik pengumpulan datanya meliputi wawancara, observasi, dan kuesioner.¹³

Data dianalisis data secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif.¹⁴ Yaitu merupakan hasil diskusi antara temuan hasil penelitian dengan landasan teori. Sehingga tema penelitian ini akan tampak persesuaian tidaknya dengan konsep *farâidh* yang menjadi landasan hukumnya.

Sebagai bukti bahwa penelitian ini dilakukan benar-benar secara ilmiah, sekaligus untuk menguji hasil data yang telah diperoleh, maka uji keabsahan data dalam

hukum empiris ini adalah sikap atau perilaku. Baca I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 123-124.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 7-8.

¹¹Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47-49.

¹²Mukti Fajar ND., dan Yulianto Achmad, *Dualisme*, 174-175.

¹³Khususnya yang berhubungan dengan respon masyarakat mengenai masalah keadilan gender dalam kasus kewarisan Islam (*Farâidh*).

¹⁴Penelitian hukum, baik menggunakan pendekatan normatif atau sosiologis yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner dan atau transdisipliner, tetap titik tolaknya berasal dari ilmu hukum, sehingga pada akhir jawaban permasalahannya, adalah menghasilkan suatu simpulan yang bersifat yuridis-normatif. Zulfi Diane Zaini, “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, 31 Juli 2011.

penelitian kualitatif (hukum empiris atau sosiologis) terkait fenomena kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini, adalah meliputi empat alat uji berikut: *Uji Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmability*.¹⁵

Pembahasan

Istilah kewarisan dalam konteks tulisan ini, dimaksudkan dengan proses waris mewarisi barang/benda konkret yang ditinggalkan seseorang pewaris, dan kemudian dibagi kepada ahli waris yang berhak. Meskipun sebenarnya mewaris atau *mawaris* dalam istilah bahasa Banjar, tidak semata-mata berkaitan dengan hal tersebut.

Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra terkait kewarisan masyarakat Banjar, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah di sini, tidak hanya ditelusuri dari sisi pewaris, ahli waris, dan harta warisannya saja. Melainkan juga beberapa peristiwa yang tidak terpisahkan (diabaikan) dalam konteks persinggungannya. Seperti diantaranya masalah ritual-ritual arwahan yang biaya/ongkosnya diambilkan dari harta peninggalan si mati, hibah orang tua kepada anak perempuan, wasiat pewaris, dan lain-lain.

Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga.¹⁶ Terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta ketentuan mengenai bagian yang menjadi perolehan masing-masing ahli waris. Padahal sebelum menjadi harta warisan, harta tersebut justru lebih menguatkan tali hubungan silaturahmi antar keluarga.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi (sebagaimana sumber di atas), ia lebih menitikberatkan kepada nilai kegunaan daripada harta itu sendiri. Seperti halnya dapat dijadikan sebagai modal usaha keluarga sebagai aktivitas ekonomi, baik benda modal dari harta maupun usaha dari modal, dan aktivitasnya satu sama lain tidak bisa dipisahkan, keduanya sama-sama untuk mencari keuntungan.

Begitu pula jika ditinjau dari aspek hukum, ia menitikberatkan kepada pelaksanaan pengaturan terhadap harta. Misalnya, status harta itu, kepemilikannya, dan tata cara mendapatkannya serta aspek lainnya. Kedua aspek tersebut, saling berkaitan satu sama lain. Seperti: harta-harta yang berbentuk modal atau bentuk lainnya cara perpindahannya diatur oleh “hukum” seperti jual beli, hibah, warisan, sewa menyewa dan lain-lainnya.¹⁷

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

¹⁶Seperi halnya yang telah dilaporkan Syaupon Hilali Nur Ritonga dalam “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *A-Tafahum: Journal of Islamic Law*. Vol, 2, No. 2, Juli-Desember 2018, 169-188, bahwa tiga kasus diantaranya, mengakibatkan sampai terjadi pembunuhan, pembakaran dan penyegelan. Sebagai dampak negatif yang ditimbulkan dari cara-cara pewarisan secara adat. Menurut penulisnya, analisis hukum Islam tidak melihat praktik seperti ini, sebagai pola pembagian warisan yang dilakukan atas dasar asas keadilan, karena tidak sesuai dengan maksud dan prinsip hukum dalam al-Qur’an.

¹⁷Komari, “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat,” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2015): 170.

Dari segi hukum inilah kemudian, antar orang termasuk keluarga terjadi proses kepemilikan yang mengharuskan adanya penyelesaian hak masing-masing seperti kewarisan. Masing-masing ahli waris mempunyai hak penuh atas bagian harta yang diterima dari pewarisnya. Apa yang menjadi haknya tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain termasuk keluarga (ahli waris lainnya) dalam satu struktur kasus kewarisan.

Agar tidak memicu hal tersebut yang tidak jarang berujung pada keretakan hubungan/ikatan kekeluargaan, maka hukum waris Islam yang sudah menata aturannya secara sistematis, hendaknya dapat diterapkan dengan seadil-adilnya dalam konteks penyelesaian pembagian harta warisan utamanya yang terkait dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Secara singkat empat varian yang menjadi fenomena kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan tersebut, dapat penulis laporkan seperti berikut:

Harta Bawaan yang Tidak Diwariskan.

Proses waris mewarisi terjadi ketika rukun dan syarat kewarisan sudah terpenuhi. Seperti matinya pewaris (*al-mumarrits*), hidupnya ahli waris, dan terdapatnya harta peninggalan (*tirkah*) yang sudah “bersih” dikeluarkan dari tiga hal yang bersangkutan paut dengannya, seperti penyelenggaraan jenazah (*tajhiz al-mayyit*), pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat pewaris.

Di kabupaten Banjar, tidak ada kesepakatan antara suami dengan pihak keluarga (saudara dan paman) pewaris, terkait bagian harta bawaan pewaris yang diperolehnya dengan mendapat warisan dari orang tua dan kakek-neneknya. Padahal harta warisan secara *farâidh*, dimaksudkan:

الْمُورُوثُ: وَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ، مِنْ مَالٍ وَعَقَارٍ وَغَيْرِهِ، وَيُسَمَّى الْمُورُوثُ إِرْثًا، وَثَرَاتًا، وَمِيرَاثًا، وَتَرَكَهُ، وَكُلُّهَا أَسْمَاءٌ لِلشَّيْءِ الَّذِي يَتْرُكُهُ الْمَيِّتُ لِلْوَرَثَةِ.¹⁸

Segala jenis benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya, dinamakan dengan *al-maurûts* (harta warisan). Seluruh peninggalan yang menjadi milik pewaris, baik diperoleh ketika hidupnya dengan jalan usaha (mata pencahariannya), termasuk pemberian (hibah) dari orang lain, dan warisan yang diterima.

Karena warisan yang diterima seseorang dari harta peninggalan pewarisnya, juga menjadi bagian dari pengertian *al-maurûts*, maka ketika seseorang memiliki ini, sepeninggalnya tentu saja akan diwariskan kepada semua ahli warisnya, termasuk kepada salah satu pasangan suami istri.

Namun tidak pada temuan kasus di sini. Karena dalam istilah Banjar, barangkali bisa diekspresikan dalam kalimat “nyaman nya ai, kawin kada talalu lawas, habis tu karena bini meninggal, lalu dapat warisan senilai ratusan juta rupiah hanya karena laki.” Ungkapan senada ini, juga penulis terima, bahwa oleh keluarga almarhumah (istri),

¹⁸Muhammad Ali al Shabuny, *al-Mawârits fi al Syariat*, 34.

suami tersebut dianggap “mendapat rezeki nomplok lebih banyak dari orang tua, padahal kawin hanya sebentar.”¹⁹

Pernyataan seperti ini, tentu saja sangat bertentangan dengan konsep *farâidh* yang menjadikan ikatan nikah sebagai salah satu sebab terjadinya hubungan kewarisan. Adanya ikatan nikah yang sah antara laki-laki dan perempuan, menjadikan sebab bagi pasangan tersebut bisa saling waris mewarisi ketika salah satu pihak meninggal dunia. Meskipun antara keduanya belum sempat *dukbûl* (bersenggama) antar keduanya. Termasuk kematian seseorang yang masih dalam masa iddah dari *thalaq raj'iy*.²⁰

Atas dasar ini, ketika masyarakat menganggap bahwa kematian seseorang (suami/istri) yang waktunya dekat dengan lamanya waktu (masa) perkawinan keduanya, lalu kemudian dipahami bahwa salah satu pasangan tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta bawaan yang menjadi bagian harta peninggalan pasangannya, maka ini adalah sesuatu pemahaman dan pendapat yang keliru atau tidak tepat.

Harta bawaan, memang merupakan harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Mereka berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya,²¹ seperti hibah, hadiah, sedekah atau yang lainnya. Wujudnya bisa dalam bentuk perolehan masing-masing yang diterima melalui hadiah atau warisan dari orang tua dan kerabat lainnya.

Ketika harta bawaan yang menjadi milik seorang suami atau istri ini ditinggalkan oleh sebab kematiannya, maka secara otomatis akan berpindah menjadi milik keluarga dan ahli warisnya. Karena ia merupakan bagian dari harta warisan. Sebab harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya.²²

Anak Angkat dan Kaitannya dengan Wasiat Wajibah

Anak angkat pewaris yang diperjuangkan haknya untuk mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, kenyataannya tidak bisa diupayakan oleh pihak keluarga istri pewaris. Banyak hal yang menjadi faktor/kendala dalam konteks ini, diantaranya adalah anak angkat tersebut telah dibuatkan akte kelahirannya dengan memakai nama “bin” ayah angkatnya, dan si anak tersebut ditetapkan sebagai anak perempuan dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.²³

¹⁹Pernyataan dari “marina” Kh. (Kasus di kabupaten Banjar). Marina di sini dimaksudkan dengan saudara perempuan oleh ibu pewaris

²⁰Selain itu asas kewarisan *ijbari* dan semata akibat kematian berlaku dalam konteks ini. Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 45-47.

²¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 97. Lihat pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau lihat pula pasal 87 ayat (1 dan 2) Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

²²Seperti biaya pengurusan jenazah (*tajhibz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Lihat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II pasal 171 point (e).

²³Kasus Ch. (istri alm. Hy.) di kota Banjarmasin yang mengangkat anak perempuan (Iz).

Analisis penulis, bahwa unsur “keimanan/kepatuhan” seorang muslim atas hukum dan aturan terkait permasalahan ini, menjadikan penetapan pengadilan agama tersebut hanya sebatas produk hukum pengadilan agama saja, tanpa bisa dijadikan alat bukti yang menunjukkan bahwa hak waris terhadap harta peninggalan pewaris, itu hanya istri dan anak (angkat) saja. Karena semua keluarga pewaris (suami) mengetahui bahwa (Iz.) bukanlah ahli waris karena bukan anak perempuan kandung dari pasangan tersebut.

Dalam proses penyelesaian masalahnya ini, bagi istri pewaris (Ch.) menggunakan *wasiat wajibah* pun menjadi sesuatu yang sangat sulit. Karena selain proses pengangkatan anaknya yang tidak sesuai prosedur, adanya akte kelahiran dengan “bin” nama ayahnya ini pun, pasti akan mengundang kesulitan atau masalah baru terkait pengurusan masalah adopsi (anak angkat).

Anak angkat dalam tradisi Banjar, biasa disebut dengan istilah “anak pintaan.” Anak ini merupakan anak yang tidak dilahirkan oleh kedua orang tua yang telah mengasuhnya. Mereka hanya sekedar (ikut) memelihara dan membesarkannya sejak kecil atau bayi. Sehingga anak ini pun kemudian (biasa) memanggil orang tua yang telah mengasuhnya tersebut dengan sebutan “kuitan,” karena ia merasa seperti orang tuanya sendiri.

Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang dikenal agamis, pada kenyataannya memang tidak menjadikan “anak pintaan” ini sebagai ahli waris yang ikut mewarisi peninggalan orang tua angkatnya. Namun ia merupakan pihak yang dipertimbangkan untuk mendapat bagian dari harta warisan (*al-mawrits*).

Anak angkat tetap berstatus sebagai ahli waris terhadap peninggalan orang tua kandungnya sendiri. Dalam konteks ini, pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya sendiri.

Anak angkat tetap dalam status kekerabatan terhadap orang tua kandungnya. Hubungan hukum dengan orang tua angkatnya hanya lah sebatas pada kecintaan, pemberian bantuan, dan atau santunan saja, demi kebahagiaan dan masa depan anak angkat (pasal 209 ayat 1 dan 2 KHI).

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum sebagaimana tersebut di atas. Anak angkat tetap terhubung secara nasab dengan orang tua kandungnya sendiri. Secara keperdataan, ia pun tidak memiliki hubungan sebab-sebab berhak mewarisi (*asbâb al-irtsî*) terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.²⁴

Namun setidaknya Kompilasi Hukum Islam (HKI) menjadi landasan hukum terkait masalah ini. Pengangkatan anak atau adopsi sesuai prosedur yang dikehendaki aturan/perundangan yang berlaku, menjadi penolong bagi anak tersebut untuk bisa

²⁴Karena *asbâb al-irtsî*, hanya terbatas pada tiga hal: Sebab *walâ al-îlqî*, nikah, dan nasab. Lihat beberapa sumber (kitab *farâidh*).

mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya ketika terjadi kematian melalui *wasiat wajibah*.²⁵

Sebab menganalisis dasar hukum ditetapkannya *wasiat wajibah* bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, hakikatnya terlahir atas dasar upaya pemberian hak/bagian harta peninggalan terhadap anak angkat yang *notabene* bukan ahli waris.²⁶ Sama halnya dengan anak tiri yang tidak memenuhi sebab-sebab kewarisan. Namun ia bisa mendapat bagian warisan melalui jalan wasiat dan hibah, sebagaimana dimaksud pasal 194-195 ayat (2), pasal 210 ayat (1) dan pasal 211 KHI.²⁷

Habiburrahman tampaknya masih mempertanyakan terkait pasal 209 KHI tersebut dari sudut pandang teori hukum. Yaitu “Setiap orang beragama tunduk kepada hukum agama yang dianutnya, suatu pesan yang bersumber kepada teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Atas dasar ini, sejalan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan, ia juga menyatakan bahwa fokus kepada kemaslahatan ummah yang dilihat dari perspektif bahwa apakah ahli waris nantinya akan dirugikan dengan adanya *wasiat wajibah* ini. Perpindahan warisan harusnya sesuai dengan kehendak *Musyarrif*. Bukan didasarkan atas kehendak penguasa (negara, pembuat hukum), atau kehendak hakim, atau keinginan orang tua dan anak angkat (pewaris).

Terkait kewarisan ini, fukaha sepakat tentang keharaman sesuatu yang sifatnya merugikan ahli waris. Kaidah fikih *la dharar wa la dhirar* hendaknya dijadikan dasar ketika ingin menerapkan *wasiat wajibah*²⁸ untuk anak angkat ini. Sehingga dalam salah satu

²⁵ Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa *wasiat wajibah* kepada anak angkat yang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya itu, sebagai sesuatu yang istimewa. Karena dari kalangan *mufassir*, hadits, dan fikih tampaknya tidak memberi kedudukan dan pemberian *wasiat wajibah* seperti itu. Lihat Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 75.

²⁶ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 165.

²⁷ Putu Ari Sara Deviyanti dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, “Hak Anak Tiri Terhadap Waris dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.” *Ketha Semaya*, Vol. 5, No.2, 2017. Hasan Basri, Amiruddin A. Wahab, A. Hamid Sarong. “Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat).” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2014, 69-70. Artikel/tulisan ini membahas tentang adanya kemungkinan anak tiri dapat dipersamakan dengan anak angkat untuk memperoleh bagian harta peninggalan orang tua tirinya melalui *wasiat wajibah* (sama dengan anak angkat). Karena senyatanya dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak tiri dalam keluarga “sama” dengan anak angkat. Anak tiri dari istri dan suami, sama-sama menjadi tanggung jawab pasangan suami istri tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulisnya, terasa “agak aneh” jika ada keinginan untuk menggolongkan anak tiri ini sebagai ahli waris *dzawil arham*.

²⁸ Melalui yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999, wasiat wajibah diterapkan untuk ahli waris yang berbeda agama. Dengan pertimbangan bahwa hukum waris Islam di Indonesia mengandung asas legaliter, maka kerabat yang beragama selain Islam yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dapat memperoleh bagian waris dengan jalan wasiat wajibah ini. Lihat Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, dan Yunanto. “Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 7.

rumusannya ia menyatakan bahwa ketentuan hukum pemberian hak atas harta warisan kepada anak angkat sebagaimana pasal 209 KHI itu, merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh adat dan hukum barat ke dalam KHI.

Berbeda dengan apa yang menjadi pokok pikiran M. Fahmi Al Amruzi dalam tulisannya tentang “Rekonstruksi Wasiat Wajibah ...” terkait ini, bahwa anak angkat selama ini tidak mendapat tempat dalam hukum Islam untuk memperoleh hak/bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sehingga melalui metode *istibsân* dan hukum responsif dalam penerapannya diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak mengganggu hubungan *nasabiyah*.

Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan

Di salah satu kabupaten yaitu Balangan Kalimantan Selatan, seorang bapa (Mas.) melalui surat keterangan yang diketahui oleh pihak KUA Awaysan telah memberikan semacam “hibah” kepada tiga orang anak perempuannya,²⁹ berupa harta dan kepemilikan pasangan suami istri.³⁰

Hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain (ketika si pemberi masih hidup). Secara bahasa ia berarti pemberian. Pemberian dilakukan seseorang kepada orang lain yang dikehendaki si penghibah tidak terkecuali kepada anak-anaknya. Atau bisa juga dikhususkan kepada anak perempuan saja, karena orang tua tersebut hanya memiliki keturunan perempuan.³¹

Atas dasar ini, hibah (pemberian) terwujud oleh sebab terpenuhinya rukun dan segala persyaratan yang menjadi standar sah tidaknya hibah itu dilakukan seseorang. Seperti: Adanya orang yang berstatus sebagai pemberi hibah, yang dalam istilah fikih disebut dengan “wahib,” kemudian penerima hibah atau *al-maubûb labu*, dan perbuatan hibah itu sendiri.

Sebagaimana halnya yang terjadi di kabupaten Balangan. Bertindak selaku *wahib*, adalah pasangan suami istri, *maubûb labu* nya adalah tiga orang anak perempuan. Sedangkan perbuatan hibah itu sendiri, dilakukan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Karena sifat hibah ini hanya

²⁹Tema ini, meskipun serupa tapi tidak sama dengan tulisan Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan,” Mu’adalah II, no. 1 (2014), 82-108. *Pertama*, praktik ini terjadi di Kabupaten Balangan, sedangkan dalam artikel tersebut, merupakan kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin. *Kedua*, jika pada artikel, hibah itu dihitung sebagai bagian warisan, sedangkan pada tulisan ini tidak dihubungkan dengan masalah kewarisan, dan hibah di sini memang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka yang memang hanya perempuan. Sedangkan pada artikel tersebut, hibah tidak dikhususkan pada kasus orang tua yang hanya memiliki ahli waris anak perempuan. Karena pada kasusnya, ada anak laki-laki juga dalam strukturnya kewarisannya.

³⁰Informasi dari salah seorang anak perempuan pewaris.

³¹Selain dari kitab fikih, pengertian hibah ini, juga bisa dipahami dari Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 210-212).

pemberian sukarela tanpa mengharap imbalan (pengganti), maka perbuatan kebaikan semacam ini, dipandang serumpun dengan istilah “*athiyah*” secara umum.³²

Sama-sama berharap mendapat keridhaan Allah Swt. praktik hibah tidak jarang dilakukan seseorang untuk anak-anaknya. Karena selain sangat membantu bagi kelangsungan kehidupan keturunannya tersebut, perbuatan hibah ini juga telah diakomodir oleh Kompilasi Hukum Islam dalam sebuah pasalnya yang menyatakan bahwa: “Hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

Adanya semacam dasar hukum seperti ini, tentu saja akan lebih menentramkan para orang tua untuk melakukan perbuatan hukum dalam konteks pemberian terhadap anak-anaknya. Walaupun sesungguhnya fikih juga sudah memberikan “payung hukum” ini sebagai legalitasnya. Seperti pernyataan Nabi Muhammad melalui hadits riwayat Nu'man bin Basyir.

Apa yang sudah dilakukan Mas. dan istrinya St. terkait hibah yang sudah mereka berikan terhadap tiga orang anak perempuannya tersebut, benar-benar menjadi suatu kebaikan. Karena anak-anak *wahib* ini merasa ada hikmah keberuntungan dan rasa syukur di balik penghibahan tersebut. Sebab sepeninggal ibunya (setahun sesudah penghibahan) itu, ayahnya Mas. menikah lagi dengan seorang perempuan. Pada kebiasaannya, jika harta itu masih “bersyarikat” diantara sesama ahli waris, maka sering ditemui eksekusi yang timbul di kemudian harinya.

Sebab jika terjadi percampuran antara harta bersama istri pertama dengan perolehan bersama istri sesudahnya, problematika pembagian warisan pun akan timbul, dan terkadang memicu perselisihan (sengketa) antara anak-anak istri pertama dengan ibu tirinya (istri ayahnya yang baru) terkait harta warisan yang menjadi “kabur” oleh sebab penguasaan dari “oknum tertentu ahli waris.”

Diantara penyebab terjadinya potensi sengketa dalam konteks kewarisan ini, diantaranya adalah pengaburan status harta warisan sebagai akibat ketidakjelasan status hartanya, dan penguasaan harta oleh oknum ahli waris. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh sebab pemahaman yang keliru tentang waris mewarisi, dan keterlambatan penyelesaian harta warisan (penundaan pembagian warisan).

Pengaburan harta warisan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemindahan-tanganan harta warisan secara ilegal. Yaitu disebabkan antara lain oleh berlarut-larutnya penyelesaian (pembagian) harta warisan sejak kematian pewaris hingga waktu yang tidak jelas kepastiannya. Selain itu, juga bisa terjadi oleh sebab tidak jelasnya ukuran dan batas-batas keberadaan harta warisan dimaksud. Bahkan menyangkut hak milik orang lain yang berbatasan di kiri kanannya sehingga (ada kemungkinan) akan berujung pada penyelesaian masalah melalui “meja hijau persidangan.”³³

Kaitannya dengan praktik hibah yang dilakukan Mas. dan St. terhadap anak-anaknya, secara jelas menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi milik masing-

³²Sebagaimana dikutip dari tulisan Wahidah, dkk. *Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin)*.

³³Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam Solusi menghindari Konflik Keluarga Muslim* (Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015), 166.

masing anaknya. Selain perbuatan hibah yang telah dilakukan ini memiliki hikmah kebaikan besar bagi semua anak perempuan Mas., ia juga menjadi solusi terbaik ketika seorang laki-laki hendak menikah lagi sepeninggal istrinya.

Anak-anak Mas. merasa aman, dan tanpa rasa khawatir mengenai harta/perolehan yang selama ini menjadi usaha orang tuanya. Dalam arti lain, ibu tirinya tidak akan dapat “menguasai” peninggalan orang tua, khususnya ibu mereka (karena sudah meninggal) yang selama ini sudah bersusah payah mengumpulkan harta untuk kepentingan anak-anaknya.

Apalagi hibah yang sudah orang tua mereka berikan, bagi tiga orang anak Mas. ini merupakan suatu bentuk keadilan dan kemaslahatan. Meskipun wujud barang/tanah yang telah dihibahkan berbeda-beda jumlah dan nilainya. Namun karena melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama diantara anak-anak dan orang tua (selaku pemilik harta/*wahib*), maka hibah seperti ini patut menjadi contoh dalam konteks penyelesaian harta bersama (suami istri).

Hibah yang diberikan kepada anak secara adil, merupakan bagian dari penerapan sabda Nabi Muhammad Saw. yang patut menjadi perhatian ketika orang tua mau memberikan sesuatu “pemberian” kepada anak-anaknya. Selain akan bernilai ibadah, pemberian itu pun akan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak dalam konteks kehidupannya. Kenyataan ini dapat dibuktikan melalui pengalaman masyarakat di banyak kasus.³⁴ Seperti halnya praktik yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala (Marabahan), Hulu Sungai Selatan, (HSS), atau di kota Banjarmasin.

Masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan sangat menyadari, bahwa anak perempuan yang mereka tinggalkan, baik satu orang atau pun berbilang memang tidak bisa menghabiskan harta peninggalan orang tua mereka.³⁵ Karena masih ada sisa harta sebanyak 1/2, atau 1/3 bagian yang disebut dengan *Radd*. Yaitu kasus kewarisan yang di dalamnya terdapat sisa kelebihan harta warisan.

³⁴Seperti diantaranya kasus hibah yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lihat Wahidah, Fithriana Syarkawi, dan Farihatni Mulyati, “Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin)” (Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 58-62.

³⁵Pemahaman itu didasari atas pengetahuan mereka terhadap aturan kewarisan Islam *farûidh* yang bercorak *Bilateral (Parental)*. Bahwa meskipun perempuan tidak bisa menghabiskan harta peninggalan pewarisnya, namun secara *nash* mereka tetap memiliki dan ada hak warisnya (*faridh*). Berbeda dengan budaya masyarakat yang menarik garis keturunan mereka melalui sistem *Patrilineal*, seperti halnya pada masyarakat Bali yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki saja. Sehingga wajar jika kemudian ada inisiatif dari Majelis Desa Pakraman di Bali untuk memberikan hak waris kepada kaum perempuan. Yaitu dengan mendesak budaya *Patrilineal* di Bali agar lebih luwes dalam konteks kewarisan. Isu kesetaraan saat ini, mendorong Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor III Tahun 2010 mengeluarkan aturan dengan memberikan keluwesan kepada perempuan untuk turut serta mewarisi peninggalan orang tua dan kerabatnya. Analisis terhadap perkembangan hukum adat di Bali tentang pengaturan hak waris perempuan, disebabkan oleh konstitusi yang juga menjamin setiap warga negaranya untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan masyarakat. Baca Putu Dyatmikawati “Inheritance Rights of Women Based on Customary Law in Bali.” *International Journal of Business, Economic and Law*, Vol. 11 Issue 4, Dec 2016, h.13-16.


Kecenderungan untuk memilih menghibahkan semua harta yang menjadi milik orang tua tersebut terhadap anak-anak perempuan mereka ini, didasari oleh kenyataan bahwa selama ini saudara mereka tidak menunjukkan fungsinya sebagai *ashobah* yang nantinya akan melindungi dan menolong anak-anak perempuan yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri. Sebab dalam konteks *farâidh*, sisa 1/2 atau 1/3 itu harus diserahkan kepada *ashobah*, yaitu saudara pewaris.

Padahal dari sisi lain, pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara waris ini, bisa saja memberikan ketetapan dengan memberikan hak waris sepenuhnya kepada anak perempuan dengan dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kewarisan yang Tertunda/Sengaja Ditunda Pembagiannya

Ysf. dan San., adalah pasangan suami istri yang telah dikarunia 10 orang anak, tiga orang diantaranya adalah laki-laki.³⁶ Karena jarak kematian antara Ysf. dan istrinya San. ini tidak terlalu lama (hanya 70 hari saja), maka tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan saat itu.

Illustrasi struktur kasus kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Amuntai) ini, adalah sebagai mana matrik/tabel waris berikut:³⁷



Gambar 1. Stuktur Kasus Kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penyelesaian masalah waris mewarisi di Amuntai ini dapat digolongkan ke dalam persoalan *al-mumasakat*. Ini dimaksudkan dengan terjadinya kasus kematian seseorang yang meninggalkan ahli waris, namun sebelum sempat dibagi warisan

³⁶Secara berurutan, nama mereka adalah: Zr., Rus., Far., Kar., Mar., Uw., Han., Her., Syah., dan si bungsu Er.

³⁷Merupakan hasil wawancara terhadap seluruh informan penelitian (ahli waris Ysf. dan San.) dalam varian kewarisan ini.

tersebut kepada ahli waris meninggal lagi satu atau beberapa orang diantara ahli waris tersebut. Begitu seterusnya sampai beberapa keturunan.

Masalah semacam ini terjadi, karena masyarakat dalam praktiknya selalu melakukan penundaan (tertundanya) penyelesaian pembagian harta warisan. Banyak faktor atau alasan yang melatarbelakangi persoalan ini, dan tidak jarang dalam praktiknya menyisakan masalah di belakang harinya. Baik eksekusinya bersifat negatif, atau pun (bisa juga) positif.³⁸

Biasanya yang menjadi alasan penundaan itu adalah untuk kepentingan “bahaul, atau haulan” yaitu ritual arwahan yang memang tidak pernah dilewatkan masyarakat untuk melaksanakannya, meskipun ini merupakan sesuatu yang tidak disyariatkan, apalagi dalam praktiknya akan mengurangi hak sebagian ahli waris.³⁹

Selain itu, alasan lainnya adalah karena salah satu dari orang tua yang masih hidup baik ayah (suami) atau ibu (istri) pewaris. Dalam konteks ini, rasa hormat ahli waris terhadap orang tua mereka, menjadikan perasaan tidak tega untuk membagi cepat harta warisan tersebut. Masyarakat sendiri memandang sikap demikian sebagai “anak durhaka, tidak tahu diri).

Sehingga menjadi pantangan bagi ahli waris untuk membagi harta peninggalan orang tua mereka, sedangkan salah seorang (ibu/bapak) mereka masih hidup. Kecuali bila inisiatif itu datang dari ayah/ibu mereka sendiri yang menginginkan agar sesegeranya dilakukan penyelesaian pembagian.⁴⁰

Hukum Islam melalui ketentuan *farâidh*nya, telah memberikan rambu-rambu, agar pembagian warisan itu hendaknya cepat dilakukan. Sebab jika tidak, maka harta peninggalan tersebut dianggap masih milik “bersyarikat” diantara ahli waris. Di khawatirkan dengan penundaan dan keterlambatan itu menjadikan seseorang akan termakan atau bahkan secara sengaja memakan hak saudaranya, dengan cara mengambil/mengakui bagian yang sebenarnya bukan menjadi haknya.

Sikap dan tindakan serta kenyataan seperti ini telah dibuktikan pada kasus *munâsakhah* yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dampak negatifnya telah dirasakan oleh sebagian ahli waris, karena hak waris keturunan pewaris kesatu, kedua, atau ketiga, menjadi hilang oleh oknum sebagian ahli waris.

Penguasaan harta warisan oleh seseorang oknum ahli waris bisa saja terkadang menjadi salah satu pemicu yang menjadikan potensi terjadinya sengketa masalah kewarisan ini. Baik disebabkan oleh kurang tahunya ahli waris mengenai urgensya

³⁸Wahidah, Fithriana Syarqawie, Farihatni Mulyati, “Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan” (Laporan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Antasari Banjarmasin, 2014). Di Kabuapten Hulu Sungai Selatan, ahli waris “buyut” (keturunan dari cucu pewaris) tidak mendapat apa yang menjadi bagian cucu dari anak dari pewaris. Sedangkan di Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan *farâidh*, meskipun harta warisan dikelola oleh salah seorang anak pewaris dengan pembagian hasil keuntungan berdasarkan konsep *syirkah*. Sehingga terjadi perkembangan harta hingga milyard an rupiah.

³⁹Lihat pembahasan sebelumnya.

⁴⁰Kementerian Agama RI Badan Litbang Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan ...*, 81-82.

menyelesaikan pembagian harta warisan secara cepat dan transparan, sesuai ketentuan *farâidh*, atau kurangnya pengetahuan mengenai cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan.

Walaupun tidak bisa dipungkiri, bahwa penguasaan harta warisan semacam ini, terkadang (memang) berkaitan dengan sikap mental seseorang ahli waris itu sendiri. Sifat buruk seperti tamak, rakus, serakah, yang mendorongnya untuk melakukan upaya-upaya agar bisa mendapatkan hak/ bagian peninggalan pewaris. Sikap tidak peduli dan lalu mengabaikan hak ahli waris lainnya ini, karena dia lupa pada ultimatum Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an (10,14) surat al-Nisa yang sudah mengisyaratkan bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ خُذُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ.

Allah Swt. melalui aturan-aturan kewarisan-Nya tersebut, telah menjadikan *farâidh* sebagai bentuk antisipasi untuk mencegah timbulnya kemungkinan terjadi sengketa yang disebabkan oleh harta (peninggalan). Sengketa warisan tidak dapat dihindari jika ahli waris tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Putusnya tali silaturahmi atau retaknya hubungan antara sesama keluarga, tidak jarang disebabkan oleh masalah waris mewarisi (kewarisan) yang tidak diselesaikan sesuai ketentuan. Sehingga menurut penulis, sengketa warisan itu terjadi karena memang tidak diselesaikan sesuai tuntunan *farâidh*, dan tidak benar kalau *farâidh* itu dijadikan solusi hanya ketika terjadi masalah dalam kewarisan.

Sama halnya dengan kasus *munasakbah* yang terjadi di keluarga Ysf. dan San. Kenapa tampak tidak terjadi permasalahan di dalamnya? karena memang, penyelesaian yang dilakukan 17 tahun setelah kematian pewaris (Ysf.) tersebut, tetap mengacu pada ketentuan *farâidh*. Ahli waris laki-laki dan perempuan (anak-anak pewaris) tetap diberlakukan ketentuan *ashobah bi al-ghair* (anak laki-laki bersama dengan perempuan).

Kar., Uw., dan Her., diberi porsi dua bagian berbanding satu bagian dengan hak waris saudara mereka yang perempuan (Zr., Rus., Far., Mar., Syah., dan Er.). Ahli waris yang tidak sempat menerima bagiannya karena terlambat penyelesaian pembagiannya, yaitu (Zr., dan Rus.) hak warisnya juga telah diserahkan kepada masing-masing ahli waris mereka.

Musyawah, perdamaian, dan kesepakatan, yang ada dalam praktik penyelesaian kasus ini hanya terkait dalam konteks *takhârij*⁴¹ saja. Karena Syah., selaku

⁴¹ Adalah mengeluarkan sebagian harta waris, karena salah seorang dari ahli waris memintanya, kemudian bersedia menggantinya. Hal ini boleh dilakukan, jika seluruh ahli waris saling ridha. *Takhârij* merupakan salah satu dari akad pembagian (*aqd al-qismah*) atau akad jual beli (*aqd al-bai'un*). Jika terjadi kesepakatan bahwa *al-khârij* (orang yang keluar) itu mengambil harta dari harta waris, akad itu disebut akad pembagian. Bila terjadi kesepakatan bahwa dia mengambil harta yang bukan berasal dari harta waris yang diserahkan oleh salah seorang waris atau oleh semua ahli waris, akad itu disebut akad jual. Kedua bentuk ini telah disyariatkan. Lihat Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Abkâm al-Mawarits fî al-Fiqh al-Islamy*, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo, Senayan Abadi Publishing, 2004), 414.

anak perempuan pewaris telah melakukan semacam akad jual beli atas bagian masing-masing ahli waris (saudaranya) dengan pembayaran yang dikeluarkan dari uangnya sendiri (bukan dari warisan). Karena objeknya memang berbentuk tanah.

Takhâruj model ini, merupakan satu diantara tiga bentuk yang dikenal dalam istilah *farâidh*. Yaitu *al takhâruj* terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini (Far., Mar., Uw., Syah., dan Er., serta anak-anak Zr., dan anak-anak Rus.) selaku *al khârij* bersedia “keluar” atau melepaskan hak mereka atas tanah warisan peninggalan Ysf., dan San. dengan penggantian sejumlah uang yang bukan berasal dari harta warisan.⁴²

Proses *takhâruj* di sini, bentuknya ditetapkan berdasarkan akad jual beli. Karena *al khârij* menjual bagiannya kepada ahli waris lain (Syah.) Dengan demikian Syah. dapat memiliki bagian mereka *al khârij* sesuai dengan perjanjian yang disebut dalam akad *takhâruj*. Uang senilai 20 juta rupiah telah diserahkan Syah. kepada ahli waris (saudara perempuannya), dan 40 juta rupiah kepada saudaranya yang laki-laki (Uw.).

Sama halnya yang dilakukan Kar. terhadap adik laki-lakinya Her. Ia tidak mau *bertakhâruj* dengan adik perempuannya Syah., karena adik laki-lakinya mau “membeli” senilai 50 juta rupiah atas bagian yang menjadi hak warisnya atas tanah warisan tersebut. Kar. selaku *al khârij* melakukan *aqd al- bai'un* juga dalam praktik *takhâruj* di sini.

Tidak ada masalah atau sengketa di dalam praktik penyelesaian kasus *munâsakhat* di sini, karena tampak unsur keridhaan dari masing-masing ahli waris. Kar. misalnya, ia tidak mau *bertakhâruj* dengan adik perempuannya Syah., dan memilih *bertakhâruj* bagian/hak warisnya kepada adik laki-lakinya Her. karena nilai jualnya (sesuai akad) lebih tinggi.

Sengketa warisan seharusnya memang tidak terjadi diantara sesama ahli waris, karena semuanya berada dalam satu ikatan keuargaan yang sama. Sehingga sudah seharusnya ada saling menyayangi, menjaga perasaan (emosi) antar sesama ahli waris, dan tidak bersikap dengan tindakan-tindakan yang terkesan “ingin menguasai karena merasa lebih berhak, atau karena merasa lebih berperan dalam kontribusi pendapatan keluarga.”

Perdamaian dalam proses penyelesaian pembagian warisan sangat dianjurkan. Tetapi tidak dalam hal-hal yang bertentangan dengan hukum *farâidh*. Sebab untuk memelihara keharmonisan hubungan *intern* keluarga sesama ahli waris, perlu untuk menghindari hal-hal yang sifatnya negatif, seperti perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. Terlebih-lebih lagi dalam kasus *munâsakhat* ini.

Lambat atau tertundanya penyelesaian pembagian harta warisan ini, sangat berpengaruh kepada munculnya tindakan-tindakan (sikap) yang tidak diinginkan seperti halnya ketidakjelasan status harta warisan. Masalah ini biasanya terjadi, baik

⁴²Sama dengan yang terjadi pada kasus di Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin. Salah seorang anak perempuan pewaris telah “membeli” sebagian objek warisan dengan membayar kepada ahli waris lainnya. Ia selaku *al Khârij*, *bertakhâruj* dengan saudara-saudaranya untuk memiliki toko peninggalan orang tuanya (Tapin), atau rumah (Banjarmasin) dengan cara penggantian melalui *Aqd al Bai'un*. Baca Wahidah dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar* (Yogyakarta, Zahir Publishing, 2019), 129.

karena dari status kepemilikan awal pewaris pertama, sehingga ketidakjelasan ini tentu saja akan berlanjut kepada keturunan atau generasi sesudahnya.

Sebelumnya mungkin saja tidak terlalu dipermasalahkan, ketika barang (benda) warisan nilai jualnya tidak terlalu tinggi atau bahkan dianggap kurang menguntungkan. Namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, benda apalagi tanah yang nilainya menggiurkan karena mencapai milyaran rupiah, barulah keturunan dari pewaris masing-masing mempersoalkannya.

Dimulai dari masalah bukti kepemilikan, batas dan ukuran, ada tidaknya pemindahan oleh pihak-pihak tertentu, apalagi proses pemidahan nya dilakukan secara ilegal. Oleh karena itu seyogianya setiap harta yang dimiliki saat ini harus mempunyai bukti kepemilikan yang sah, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai bukti otentik dan menjadi pegangan oleh ahli waris sepeninggal pemiliknya (pewaris) kelak.

Jika tidak, di sinilah biasanya yang menjadi awal dari pengaburan status harta warisan tersebut. Ketidakjelasan bukti kepemilikan, ukuran, batas kiri dan kanannya, menjadi potensi sengketa kepemilikan yang terkadang mengharuskan pihak ketiga ikut serta menyelesaikan.

Meskipun hal ini tidak terjadi pada praktik *munasakhab* di Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara, namun dari sisi keterlambatan penyelesaian pembagian ini, diantara ahli waris ada yang justru tidak bisa memanfaatkan walaupun sudah memohon kepada ahli waris lainnya. Misalnya ketika Her., menginginkan hak/bagian warisnya untuk membangun sebuah toko demi kepentingan pengembangan ekonomi keluarganya, menjadi terhalang oleh sebab tidak ada izin dari ahli waris lainnya. Termasuk ketika Zr., dan Rus., di masa sakitnya, keduanya tidak bisa berobat menggunakan tambahan biaya dari hasil pembagian warisan tersebut.

Atas dasar ini, 17 tahun lamanya harta warisan masih menjadi milik bersama tanpa ada manfaat sama sekali bagi ahli waris. Di sinilah barangkali letaknya hikmah kenapa Islam dengan ketentuan hukum kewarisannya menghendaki supaya harta warisan itu cepat dibagikan. Meskipun tidak ada penjelasan secara tegas tentang kapan/waktu seharusnya pembagian harta warisan itu dilakukan.

Berdasarkan perintah kewajiban untuk membaginya “*aqsim al mala baina ahl al farâidh ala kitab Allah,*” menurut sebagian ulama kalimat perintah itu sebenarnya bukan hanya untuk menunjukkan pada arti wajibnya saja, melainkan juga menuntut kepada penyegeraan dalam proses penyelesaian pembagiannya.

Hikmah penyegeraan pembagian warisan tersebut, menurut penulis salah satunya adalah⁴³ untuk menghindari terjadinya kasus *munâsakebat* ini. Karena ahli waris di tiap peristiwa kematiannya, akan dapat secara langsung memiliki dan menikmati sekaligus bagian (haknya) sebagai ahli waris ketika pewarisnya meninggal dunia. Dalam pengertian lain tidak harus diwariskan secara turun temurun. Karena kenyataan seperti

⁴³Selain itu, menghindari perselisihan atau persengketaan diantara ahli waris (sesama keluarga), dan menjauhkan diri dari memakan atau termakan yang bukan hak (tidak halal), apalagi harta anak yatim. Konsekuensinya akan berhubungan dengan ayat al-Qur'an surat al Nisa ayat (10).

ini tidak jarang menjadikan ahli waris (keturunannya) justru tidak mendapat hak warisnya.

Munâsakbat adalah salah satu bentuk penyelesaian kasus kewarisan yang di dalamnya mengharuskan ketelitian dan kecermatan dalam proses penyelesaiannya. Karena pada peristiwa kematian berikutnya, barangkali saja ada diantara ahli waris yang justru terhalang, baik *terhijâb hirmân* atau *terhijâb nuqshân*, atau bukan sebagai ahli waris.

Farâidh sudah memberikan rambu dan ketentuannya terkait “hukum keadaan” munasakhah ini. Untuk praktik yang terjadi di kabupaten Hulu Sungai Utara ini, berlaku “hukum keadaan” pertama yang proses penyelesaiannya secara kebetukan tidak terlalu sulit (agak bermasalah).

Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Empat varian yang menjadi fenomena kewarisan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, menjadi bukti adanya pergeseran nilai terhadap penerapan hukum kewarisan Islam, dalam bentuk modifikasi (kompromi) antara ketentuan hukum waris Islam *farâidh* dengan asas kepatutan, rasa keadilan, dan kemaslahatan yang ada dalam pemahaman masyarakat.

Makna di balik fenomena kewarisan (tujuh varian) masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, adalah bahwa masyarakat lebih mengutamakan prinsip musyawarah mufakat diantara keluarga dalam konteks penyelesaian masalah kewarisan dengan segala titik persinggungannya, dan ini sesuai dengan motto masyarakat Banjar dalam merumuskan setiap kebijakan yang diambil yaitu “Jangan Bacakut Papadaan.”

REFERENSI

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. *Abkam al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘Ala Madzabib al Aimmah al Arba’ah*. Dar al Kitab al ‘Araby.
- Abduroaf, Muneer. “A Constitutional Analysis an Islamic Will Within The South African Context.” *De Jure Law Journal* (2019): 257-266.
- Abubakar, Fatum. “Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia).” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (2011), 233-261.
- Al Amruzi, M. Fahmi. *Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- _____. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Al Anshary, Abi Yahya Zakaria. *Fath al Wabhab Bisyarh Manhaj al Thullab (1-2)*. Indonesia: al Haramain, juz kedua, cetakan pertama, t.t.
- Al Bajury, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim ‘ala Syarh al Syansyury fi ‘Ilmi al Faraidh*. Singapurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 2006 M./1427 H.

- Al Bikaz, Abdul Qadir Mahmud. *Al Abkam al Syar'iyah fi al Ahwal al Syakhshiyah*. Dar al Salam Lil Thaba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi' wa al Tarjamah, juz pertama, cetakan kedua 1430 H-2009 M.
- Al Jauziah, Ibnu Qayyim (Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub). *Ilmu al Muwaqqi'in 'an Rabb al 'Alamin*. Dar al 'Alamiyyah, cetakan pertama 1435 H-2015 M.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad. *Al Taqrirat al Sadidah fi al Masail al Mufidah, Qism al Buyu' wa al Faraidh*. Riyadh: Dar al Mirats al Nabawy, 2013 M./1434H.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath. *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al Waritsah al Arba'iniyyah*, Terj. Muhammad Syukry Unus al Banjary. *Is'aful Khaidh fi Ilmi al Faraidh*. Martapura Kalimantan Selatan: Al Ma'had al Islamy Dar al Salam.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali. *Al Nafbat al Hasaniyah 'Ala al Tukhfah al Saniyyah fi Ilmi al Faraidh*. Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Al Syafi'iy, *Hasiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rabbisyah fi Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syubair Basbath al Maradiny*. Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Syafi'iy, Zain al Din bin Abdi al 'Aziz al Malibary. *Fath al Mu'in Bisyarh Qurrah al 'Ain Bimubimmat al Din*. Beirut Lebanon: Dar al Kotob al Ilmiyah, 1971.
- _____. *Fath al Mu'in Bisyarh Qurrah al 'Ain*. Indonesia: al Haramain, 2006.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy. *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*. Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Dar al Fikr, t.t.
- _____. *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2007 M., terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amin, M. Nur Kholis, Al. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no.1 (2016): 29-44.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Arfa, Faisar Ananda, Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Sumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>), Vol. 1 No. 1, 2018, h. 112-132.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali. *Al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah fi Dhawi al Kitab wa al Sunnah*. Dar al Kutub al Islamiyyah:1431 H.-2010 M.
- Asy Syafi'iy, Muhammad bin Idris. *Al Risalah bi Tabqiq wa Syarh Ahmad Muhammad Syakir*, Dar al Fikr, tth.

- _____. *Ar Risalah Imam Syafi'i Buku Pertama dalam Bidang Usbul Fikih Tabqiq dan Syarah: Syaikh Muhammad Syakir*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- _____. *Kitab al Umm*. Kairo: 1321 H./1904 M.
- Athoillah, M. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jakarta: 2010.
- Bachtiar, Maryati. Hukum “*Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, No.1, (2012), 155-165.
- Basri, Hasan, Amiruddin, A. Wahab, A. Hamid Sarong. “*Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak Dengan Anak Angkat)*.” *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 2 (2014): 59-70.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*.” *Gema Keadilan*, Vol. 7, Ed. I, Juni (2020): 20-33.
- Berahim, Abdullah. *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*. Samarinda Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Budiman, Rahmat. “*Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan*.” *Jurnal Cita Hukum (JCH)* 2, no. 2 (2010): 211-235.
- Dyatmikawati, Putu. “*Inheritance Rights of Women Based on Customary Law in Bali*.” *International Journal of Business, Economics and Law*, 11 Issue 4, Dec (2016): 13-16.
- Fikri dan Wahidin. “*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)*.” *Al-Ahkam Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193-204.
- Franciska, Paula. “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.” *NOTARIUS* 11, no. 1 (2018): 115-129.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Haerani. “*Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat*.” *Unizar Law Review* 2 Issue 1 (2019): 1-8. E-ISSN: 2620-3839 at: <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>
- Hajar M. “*Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam*.” *Asy-Syir'ah* 50, no. 1 (2016): 49-79.
- Hakim, M. Lutfi. “*Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*.” *Al-Maslahah Ilmu Syariah*, IAIN Pontianak, (2016): 1-18.
- Hanum, Zulfia, Alfi Syahr. “*Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*.” *Holistik* 1, no. 2:

- h. 123-133. e-ISSN: 2527-9556, Journal homepage: www.syekhnujrati.ac.id/jurnal/index.php/holistik
- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan Dalam Islam: Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014).
- Hassan, A. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Ibrahim, Syamsuddin. *Taudhieh al Faidh fi 'Ilmi al Faraidh 'Ala Syarh Matan al Rabbiiyyah*. Banjarmasin Kalimantan Selatan.
- Ikbal, Muhammad. "Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)." *At-Tafkir* XI, no1 (2018).
- Irianto, Sulistyowati. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Isnaini, Enik. "Hukum Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 109-117.
- Ja'far, A. Kumed. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jamil, Rosidi. "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)." *Al Ahwal* 10, no. 1 (2017): 99-114.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*, jilid 2, terj. Ghazi M, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- _____, bin as-Sayyid Salim. *Shobihu Fiqh al Sunnati wa Adillatuhu wa Taudhibu*, Terj. Terj. Ade Ichwan Ali. *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibnu 'Umar, 2009.
- Kamilah, Anita, dan Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dibubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (*Van Zaken*)." *Wawasan Hukum* 32, no.1 (2016).
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157-172.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir. *Abkam al Mawarits fi al Fiqh al Islami*. Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman. Jakarta: (Kuwais Media Kreasindo) Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Kumala D.S, Agustina. "Ahli Waris Penerima Radd Dalam Perspektif Fiqh Mawarits (Faraidh) dan Kompilasi Hukum Islam." *Bilancia* 10, no. 2 (2016): 172-216.
- Kuncoro, NM. Wahyu. *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Lubis, Suhwardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Athoillah. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*. Bandung: Yrama Widya, 2013.

- Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *ASAS Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2017).
- Maruzi, Muslich. *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3, Maret (2006): 85-97.
- Ministry of Religion Report. "Penerapan Hukum Waris di Kalimantan Selatan."
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Mubarak, Jad Ahmad. *Is'af al Raghabin fi Ilmi al Faraidh*. Desa Makmur Kec. Gambut Kalimantan Selatan: Ma'had al Islamy al Mursyidul Amin.
- Musa, Muh. Yusuf. *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*. Dar al Ma'rifah, 1967.
- Muthiah, Aulia. "Keabsahan Wasiat yang Dibuat Dengan Lisan Oleh Pewaris Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *De Legalata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 4, no. 2 (2019): 240-254.
- _____. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Muzainah, Gusti. "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar." *Mu'adalah Studi Gender dan Anak II*, no. 1 (2014): 14-32.
- _____. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- _____. dan Miftah Faridh. *Akulturasinya Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Dayak Meratus*. Banjarmasin: Antasari Press Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2019.
- Mzee, Mustafa. "The Case of Illegitimate Child and Possibility of Having an Assets of Deceased Father: A Tanzanian Case Study." *Journal of Law Policy and Globalization*, 45, (2016): 55-59.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1, February (2021): 1-20.
- Nurlaelawati, Euis. "Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan Versus Saudara Kandung." *Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 75-89.
- Nur Aisyah. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam dan BW." *El-Iqtishady* 1. No. 1 (2019): 54-61.
- Nuzha. "Wasiat dan Hutang Dalam Warisan." *Jurnal UIN Alauddin Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2015).
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- _____, Soelistyowati, Erni Agustin, Oemar Moechthar. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Purkon, Arip. "Pembagian Harta Waris dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)." *Mizan Jurnal Ilmu Syariah* II, no. 1 (2014).
- Purnamasari, Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa, 2012.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif, cet. ke 10.
- Rahmawati, RoFah Setyowati. "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-19.
- Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative* 6, no. 2 (2018): 66-78.
- Ritonga, Syaupon Hilali Nur. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 169-188.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- _____. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, cetakan keempat 2016.
- _____. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- _____. *Buku Ketiga Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris. "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris." *Yuridis* 5, no.1 (2018): 67-97.
- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- _____. *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Sarny bin Jarmany bin Muhammad Shiddiq al Alaby, Muhammad. *Mabadi 'Ilmu al Fiqh*, jilid 1, 2, 3. Banjarmasin: Kebun Bunga, 2008.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*, jilid 3. Beirut: al Maktabah al 'Ashriyyah, 2012.
- _____. *Fikih Sunnah*, terj. Mudzakir AS. Alma'arif.

- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Setiadi, Wahyu, Slamet Sumarto. "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Muslim Desa Sugihan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang". *Unnes Civic Education Journal* (2014): 18-24.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbbab Volume 2 Surah Ali Imran Surah an-Nisa Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhairi, Suhairi. "Perdamaian dan Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep *Qat'iy* dalam Hukum Kewarisan Islam)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2012): 157-165.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Taufan B., M. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Unus al Banjary, Muhammad Syukri. *Is'af al Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. *Al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*. Dar al Syakirin.
- Wahidah, Fithriana Syarqawie, Farihatni Mulyati. "Praktik Hibah Dibitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin)." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2013.
- _____. "Kasus Munasakhab Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan." Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014.
- Wahidah, dan Faridah. *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019.
- Wahidah, dan Alias Azhar. "Implementation of Faraidh's Provision in Hibah Wasiat (A Case in South Banjar Kalimantan)." *Al- 'Adalah, Bandar Lampung*, 16, no. 2 (2019): 375-392.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi, dan Yunanto. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016):1-12.
- Yulistyaputri, Rizkisyabana. *Hukum Waris Indonesia BW Hukum Islam Hukum Adat Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zahrah, Muhammad. *Abkam al Tirkah wa al Mawarits*: Dar al Fikr al 'Araby, t.t.